



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 420/631/KPTS/DPK-SD.03/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN TIM VALIDASI DOKUMEN KTSP TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menilai hasil dokumen KTSP Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu ditetapkan Tim Verifikasi dan Tim Validasi;
- b. Bahwa Penetapan Tim Verifikasi dan Tim Validasi sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25) Jis Undang-undang No 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 77) Jis Undang-undang No 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
4. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/13/KPTS/BPTS-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
21. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821.2/376/BKPSDM-2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Mutasi Jabatan Pengawas Sekolah, Kepala UPT. Sekolah Dasar dan Kepala UPT. Sekolah Menengah Pertama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/22/DPK-Sekretariat.01/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Dokumen KTSP Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- KEDUA : Menetapkan Tim Validasi Dokumen KTSP Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 28 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,




SUHENDRI, S.Pd.M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

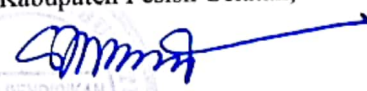
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/631 /KPTS/DPK-SD.03/VII/2021
TANGGAL : 28 JULI 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN TIM VALIDASI DOKUMEN KTSP
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Tim Verifikasi Dokumen KTSP Tahun Pelajaran 2021/2022.

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	NURITAWATI, S.Pd.SD	Pengawas SD	Koto XI Tarusan
2	ASNIMAR, S.Pd.SD	Pengawas SD	Koto XI Tarusan
3	SYAFRUDDIN, S.Pd	Pengawas SD	Koto XI Tarusan
4	YARNIATI, S.Pd.SD	Pengawas SD	Koto XI Tarusan
5	YUL AFNI, S.Pd,SD	Pengawas SD	Bayang
6	YARMANELI, S.Pd	Pengawas SD	Bayang
7	Hj. ELMIWATI, S.Pd.SD	Pengawas SD	Bayang
8	ERISON, S.Pd	Pengawas SD	Bayang
9	REFLIZAL, S.Pd,SD	Pengawas SD	Bayang Utara
10	NURHASPITA, S.Pd	Pengawas SD	Bayang Utara
11	WARNA SOLMENON, M.Pd	Pengawas SD	IV Jurai
12	ALIRMAN, S.Pd	Pengawas SD	IV Jurai
13	Hj. MAIDARMITA, S.Pd	Pengawas SD	IV Jurai
14	PRIMMI JATMIKO, S.Pd	Pengawas SD	IV Jurai
15	SUARDI, M.Pd	Pengawas SD	Batang Kapas
16	YENDERI, M.Pd	Pengawas SD	Batang Kapas
17	H. DAFRI, M.Pd	Pengawas SD	Batang Kapas
18	YENDRI ZALMI, M.Pd	Pengawas SD	Batang Kapas
19	ARDINAL, M.Pd	Pengawas SD	Sutera
20	ERPI B, S.Pd	Pengawas SD	Sutera
21	ARSIL, S.Pd	Pengawas SD	Sutera
22	FARINA RIANI, S.Pd	Pengawas SD	Sutera
23	DAHNELY, S.Pd.SD	Pengawas SD	Sutera

24	TITIS ANDRIANI, S.Pd.SD	Pengawas SD	Lengayang
25	DESVAN HENDRI YANTO, S.Pd.SD	Pengawas SD	Lengayang
26	ELZA, S.Pd.SD	Pengawas SD	Lengayang
27	JAMALUS, M.Pd	Pengawas SD	Lengayang
28	M. WASIL, S.Pd	Pengawas SD	Ranah Pesisir
29	BAKRI, M.Pd	Pengawas SD	Ranah Pesisir
30	HAFNI ZAHARA, S.Pd.SD	Pengawas SD	Ranah Pesisir
31	ANDRIS, M.Pd	Pengawas SD	Linggo Sari Baganti
32	RIDUAN TOPA, S.Pd. SD	Pengawas SD	Linggo Sari Baganti
33	SUARDI, S.Pd.SD	Pengawas SD	Linggo Sari Baganti
34	Drs. YUNG AMAN	Pengawas SD	Linggo Sari Baganti
35	ERNI FAUZIAH, S.Pd	Pengawas SD	Pancung Soal
36	ITA JUMAIDARTI, S.Pd.SD	Pengawas SD	Pancung Soal
37	ASRIL, S.Pd	Pengawas SD	Pancung Soal
38	Z A I N U L , S.Pd	Pengawas SD	Airpura
39	LILI SYARYANI, M.Pd	Pengawas SD	Basa Ampek Balai Tapan
40	YENI AIDA , S.Pd	Pengawas SD	Ranah Ampek Hulu Tapan
41	SAHIBUL ZAMAN, SPd	Pengawas SD	Ranah Ampek Hulu Tapan
42	SUTANTO, S.Pd	Pengawas SD	Lunang
43	MAKHDALENA, S.Pd	Pengawas SD	Lunang
44	RIZALMADI, S.Pd	Pengawas SD	Silaut
45	SYAFRUDDIN, S.Pd	Pengawas SD	Silaut

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,


f 
SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/631/KPTS/DPK-SD.03/VII/2021
TANGGAL : 28 JULI 2021
TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN TIM VALIDASI DOKUMEN KTSP
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Tim Validasi Dokumen KTSP Tahun Pelajaran 2021/2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YENDRIZAL, S.Si, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SD	Ketua
2	DARMAWI, S.Pd, M.Pd	Kasi Kurikulum Dan Penilaian SD	Anggota
3	ADE BETHEN PARSILIA, SE,M.Si	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Anggota
4	EDI WARMAN, ST, MT	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Anggota
5	HARLUS	Staf Disdikbud	Anggota
6	CICI ADEPRATAMA, A.Md	Staf Disdikbud	Anggota
7	RAMADHAN, S.Pd	Staf Disdikbud	Anggota
8	YARNIATI, S.Pd.SD	Pengawas SD	Anggota
9	YARMANELI, S.Pd	Pengawas SD	Anggota
10	NURHASPITA, S.Pd	Pengawas SD	Anggota
11	WARNA SOLMENON, M.Pd	Pengawas SD	Anggota
12	SUARDI, M.Pd	Pengawas SD	Anggota
13	ERPI B, S.Pd	Pengawas SD	Anggota
14	DESVAN HENDRI YANTO, S.Pd.SD	Pengawas SD	Anggota
15	BAKRI, M.Pd	Pengawas SD	Anggota
16	Drs. YUNG AMAN	Pengawas SD	Anggota
17	ERNI FAUZIAH,S.Pd	Pengawas SD	Anggota
18	LILI SYARYANI,M.Pd	Pengawas SD	Anggota
19	YENI AIDA ,S.Pd	Pengawas SD	Anggota
20	MAKHDALENA,S.Pd	Pengawas SD	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001